



## PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXX**, umur 36 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxx, RT 001 RW 008, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dukuh Xxxx, RT 003 RW 003, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 15 Agustus 2024, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Xxxx,

Hal. 1 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0340/005/X/2014, tertanggal 03 Oktober 2014, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Xxxx, RT 001/ RW 008, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 9 tahun, layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

1) anak

3. Bahwa sejak Mei 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);

4. Bahwa pada bulan Juni 2023 terjadinya puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon, Termohon pergi tanpa pamitan dari rumah orang tua Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di Dukuh Xxxx, RT 003 RW 003, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

6. Bahwa karena selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:

1) anak

7. Pemohon mohon agar hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Pemohon selaku ayah kandung, adapun alasan yang mendasar adalah:

- Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Pemohon sebagai ayah kandungnya.
- Pemohon sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut hingga dewasa.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku

Hal. 2 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a. anak
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Tergugat dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama RAHMAD SETYAWAN, S.H., M.H., CPM, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa setelah mediasi Termohon tidak hadir lagi dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu

Hal. 3 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0340/005/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxx Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGNETA SALVIA RAMADHANI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sukoharjo, tanggal 26 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAIL NABIL AMRU yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sukoharjo, tanggal 14 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.4);

## B. Saksi:

### 1. Saksi;

Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

Hal. 4 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai solusi dua kali oleh Pemohon karena tengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengaku tidak disapa oleh Termohon, padahal masih tinggal sekamar, sedangkan Termohon mengaku tidak diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa sebelum Lebaran yang lalu Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tetangga Pemohon bernama Xxxx. Laki-laki tersebut menceritakan sendiri kepada Pemohon bahwa dia dengan Termohon sudah pernah *ngamar* di Tawangwangu;
- Bahwa laki-laki tersebut sudah dipanggil oleh RT setempat dan mengaku sudah 4 kali pergi ke Tawangwangu dengan Termohon. Saksi tahu dari cerita Pak RT dan dari Xxxx sendiri;
- Bahwa saksi sudah curiga sejak lama karena Termohon sering berada di rumah Xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak sebelum Puasa 2024, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

## 2. Saksi;

Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekolah SD dan TK;
- Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Xxxx. Laki-laki tersebut cerita sendiri kepada Pemohon karena kecewa oleh Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain lagi;
- Bahwa Pemohon melaporkan Xxxx kepada RT setempat, kemudian Pak RT dan saksi menemui Xxxx untuk konfirmasi. Xxxx mengakui dan isi HP-nya dilihat oleh RT dan saksi ada foto-foto mesra Termohon dengan Xxxx;

Hal. 5 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa saling berkomunikasi. Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

### 3. Saksio;

Saksi adalah Paman dari Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, yang pertama ikut Pemohon, yang kedua ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2024;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mau menemui Pak RT saat ditemui di rumah orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Tergugat dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator

Hal. 6 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RAHMAD SETYAWAN, S.H., M.H., CPM, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

## Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 03 Oktober 2014, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

## Pokok Perkara

Hal. 7 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lai. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2023, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sebelum Puasa (Maret) 2024, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa sebelum pisah rumah Termohon diketahui Pemohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tetangga Pemohon sendiri, bernama Xxxx. Hal mana diakui sendiri oleh laki-laki tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak. Namun, sejak Maret 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Termohon diketahui Pemohon menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Xxxx. Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak, dan hingga sekarang Termohon belum pernah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran. Namun para saksi yang dihadirkan tidak ada yang mengetahui secara langsung penyebab perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon. Para saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setelah diketahui bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Sekalipun demikian, diketahui fakta bahwa selama pisah tempat tinggal (selama lebih dari 6 bulan), Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah akibat dari adanya pertengkaran atau perselisihan yang tidak bisa diselesaikan

Hal. 9 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk keluar dari masalah tersebut salah satu pihak terpaksa harus meninggalkan pihak yang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah yurisprudensi dalam Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa *keterangan dua orang saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*. Para saksi yang dihadirkan Pemohon semuanya menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Semarang, dan para saksi tidak pernah melihat Termohon datang ke Semarang menemui Pemohon. Fakta perpisahan suami istri dalam waktu yang lama tanpa alasan yang wajar pada umumnya adalah akibat dari adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami istri yang bersangkutan, baik secara terbuka ataupun tidak. Oleh karena Pemohon dan Termohon pisah rumah setelah Termohon diketahui oleh Pemohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan atau pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan adalah disebabkan persoalan tersebut. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta di atas telah cukup menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat disimpulkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, setelah mediasi Termohon tidak lagi menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka sikap Termohon tersebut dapat ditafsirkan bahwa Termohon sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah

Hal. 10 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan izin talak Pemohon maka bilamana talak jadi dijatuhkan, muncul kewajiban mut'ah dan nafkah 'iddah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149, 152, dan 158 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai kewajiban ini antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan tertulis bertanggal 19 September 2024 di mana Pemohon bersedia membayar nafkah idah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sebesar

Hal. 11 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Supaya kesepakatan tersebut dapat mengikat kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon juga memohon agar dua orang anak Pemohon dan Termohon yang saat ini ikut dengan Pemohon hak asuhnya ditetapkan kepada Pemohon, dengan alasan masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti P.3 dan P.4 (Akta Kelahiran). Bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa dua orang anak bernama AGNETA SALVIA RAMADHANI, lahir tanggal 20 Juni 2015 (9 tahun) dan NAIL NABIL AMRU, lahir tanggal 4 Februari 2021 (3 tahun), adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan dalam mediasi sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 29 Agustus 2024 di mana Pemohon dan Termohon sepakat bahwa hak pengasuhan atas kedua anak tersebut di atas diberikan kepada Termohon dengan kewajiban bagi Termohon memberikan hak anak dan hak Pemohon untuk tetap dapat saling bertemu mencurahkan kasih sayang secara wajar, dan Pemohon berkewajiban menanggung nafkah anak tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Termohon dengan kenaikan 10% per tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Supaya kesepakatan tersebut dapat mengikat kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu menyampaikan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait nafkah idah, mut'ah, dan nafkah anak (untuk bulan pertama) maka perlu diperintahkan kepada Pemohon supaya

Hal. 12 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut di atas dibayarkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Menetapkan dua orang anak Pemohon dan Termohon, yaitu: anak, berada di bawah hadanah Termohon, dengan kewajiban Termohon memberi akses yang wajar kepada Pemohon untuk tetap dapat bertemu dan menyalurkan kasih sayang dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, yakni:
  - a. Nafkah idah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% per tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah idah, mut'ah, dan nafkah anak (bulan pertama), sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

## Perincian Biaya Perkara:

- |              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| 1. PNBP      | : | Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | : | Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan | : | Rp320.000,00 |

Hal. 14 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00  
**Jumlah** : **Rp465.000,00**

Hal. 15 dari 15, Put. No. 816/Pdt.G/2024/PA.Skh